



**PUTUSAN**  
Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KURATOR PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST**,  
berkedudukan pada Kantor SSAJ & Associates Law Firm di Jalan Tebet Dalam IV F Nomot 88, Jakarta Selatan, diwakili oleh Peber E. W. Silalahi, S.H. dan Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum, masing-masing selaku Tim Kurator, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kibu Hutabri Prastya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kibu Hutabri & Associates, berkantor di Epicentum Walk, 5<sup>th</sup> Floor, Suites South 529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SUMIYATUN**, bertempat tinggal di Krajan, RT 006, RW 035, Sidoluhur Godean, Sleman;
2. **WINOTO**, bertempat tinggal di Parakan Wetan, RT 005, RW 022, Sendangsari, Minggir, Sleman;
3. **MARYANTO**, bertempat tinggal di Sompokan, RT 006, RW 012, Margomulyo, Seyegan, Sleman;  
Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson A.P. Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), berkantor di Jalan Anggajaya I, Brojodento, Nomor 294, Gejayan, Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Perusahaan pailit berdasarkan Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayarkan hak-hak Para Penggugat berdasarkan Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

a. Sumiyatun dengan masa kerja 18 tahun 0 bulan.

- Uang pesangon 1.459.000 x 9 bulan upah	= Rp13.131.000,00
- Uang pengh masa kerja 1.459.000 x 7 bulan upah	= Rp10.213.000,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp23.344.000,00	= Rp 3.501.600,00
- Sisa cuti yang belum diambil	= <u>Rp 729.500,00</u>
Jumlah	= Rp27.575.100,00

b. Winoto dengan masa kerja 26 tahun 4 bulan.

- Uang pesangon 1.804.000 x 9 bulan upah	= Rp16.236.000,00
--	-------------------

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018



- Uang pengh masa kerja 1.804.000 x 10  
bulan upah = Rp18.040.000,00  
- Uang penggantian hak 15% x Rp34.276.000,00 =Rp 5.141.000,00  
- Sisa cuti yang belum diambil = Rp 902.000,00  
Jumlah = Rp40.139.400,00

c. Maryanto dengan masa kerja 15 tahun 0 bulan.

- Uang pesangon 1.448.385 x 9 bulan upah = Rp13.035.465,00  
- Uang pengh masa kerja 1.448.385 x 6 bulan upah = Rp 8.690.310,00  
- Uang penggantian hak 15% x Rp21.725.775,00 = Rp 3.258.866,00  
- Sisa cuti yang belum diambil = Rp 724.193,00  
Jumlah = Rp25.708.834,00

Total perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, Uang Penggantian Hak/UPH dan sisa cuti yang belum diambil adalah Rp93.423.334,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 sebesar Rp47.113.850,00 (terbilang : empat puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sumiyatun ( Penggugat I ) :  
10 bulan x Rp1.459.000,00 = Rp14.590.000,00 (empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Winoto ( Penggugat II ) :  
10 bulan x Rp1.804.000,00 = Rp18.040.000,00 (delapan belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Maryanto ( Penggugat III ) :  
10 bulan x Rp1.448.385,00 = Rp14.483.850,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sertifikat hak milik, terdiri dari :
  - a. Tanah seluas 1.266 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri bangunan pabrik, terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01275/Margorejo, tercatat an. Listyanto;
  - b. Tanah seluas 1.333 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri bangunan pabrik, terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01119/Margorejo, tercatat an. Listyanto;
  - c. Tanah seluas 702 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri bangunan pabrik, terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1636/Margorejo, tercatat an. Listyanto;Keseluruhan luas tanah-Sertifikat Hak Milik sesuai poin a+b+c = 3.301 m<sup>2</sup> Rp37.689.680.000,00 ; (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaat bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk. tanggal 8 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena Perusahaan pailit berdasarkan Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku Kurator PT. Starlight Prime Thermoplast (dalam pailit) untuk membayar secara tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta uang cuti dengan total jumlah : Rp93.602.934,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan perincian kepada Para Penggugat masing masing:
  - Penggugat I (Sumiyatun) sebesar = Rp27.575.100,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);
  - Penggugat II (Winato) sebesar Rp40.139.000,00 (empat puluh juta tujuh seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - Penggugat III (Maryanto) sebesar Rp25.708.843,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp461.000,00 kepada negara;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk., tanggal 8 Agustus 2018; dan

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk selebihnya;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Agustus 2018, kontra memori kasasi tanggal 13 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PT Starlight Prime Thermoplast telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2017;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 27 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka tuntutan mengenai hak diajukan terhadap Kurator dan hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan;

Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat seharusnya diajukan kepada Kurator melalui mekanisme kepailitan yaitu dengan cara mendaftarkan tagihan kepada Kurator untuk dicocokkan/diverifikasi pada rapat kreditur, dengan demikian pengajuan gugatan kepada kurator ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap pihak yang telah dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KURATOR PT. STARLIGHT

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIME THERMOPLAST tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk. tanggal 8 Agustus 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KURATOR P.T. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Yyk. tanggal 8 Agustus 2018;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota-anggota,

ttd.

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Put. Nomor 976 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10